

MODUL AJAR

Mata Kuliah : **Logika Hukum**
Pertemuan : **Keenam**
Online : **Kelima**

Pendahuluan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika merupakan (1) pengetahuan tentang kaidah berpikir, (2) jalan pikiran yang masuk akal. Menurut Munir Fuadi logika berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Kelsen memandang ilmu hukum adalah pengalaman logical suatu bahan di dalamnya sendiri adalah logikal . Ilmu hukum adalah semata-mata hanya ilmu logikal. Ilmu hukum adalah bersifat logikal sistematikal dan historikal dan juga sosiologikal . Logika hukum (legal reasoning) mempunyai dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, logika hukum berhubungan dengan aspek psikologis yang dialami hakim dalam membuat suatu penalaran dan putusan hukum. Logika hukum dalam arti sempit, berhubungan dengan kajian logika terhadap suatu putusan hukum, yakni dengan melakukan penelaahan terhadap model argumentasi, ketepatan dan kesahihan alasan pendukung putusan.

Munir Fuady menjelaskan bahwa logika dari ilmu hukum yang disusun oleh hukum mencakup beberapa prinsip diantaranya; pertama, prinsip eksklusivitas, adalah suatu teori yang memberikan pra anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem. Kedua, prinsip subsumption, adalah prinsip di mana berdasarkan prinsip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkhis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif superior dengan yang inferior. Ketiga, prinsip derogasi, adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih superior. Keempat, prinsip kontradiksi, adalah adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar berpijak bagi teori hukum untuk menolak kemungkinan adanya kontradiksi di antara peraturan yang ada.

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari logika hukum (legal reasoning) adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum.

Logika hukum dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Logika hukum berfungsi sebagai suatu metode untuk meneliti kebenaran atau ketepatan dari suatu penalaran, sedangkan penalaran adalah suatu bentuk dari pemikiran. Penalaran tersebut bergerak dari suatu proses yang dimulai dari penciptaan konsep (conceptus), diikuti oleh pembuatan pernyataan (propositio), kemudian diikuti oleh penalaran (ratio cinium, reasoning).

Bagi para hakim logika hukum ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum logika hukum ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, logika hukum ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu dikeluarkan. Sedangkan bagi pelaksanaan, logika hukum ini berguna untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu undang-undang atau peraturan agar tidak hanya menjalankan tanpa mengerti maksud dan tujuannya.

Persoalan logika hukum dengan sebuah metode dan penerapan penemuan hukum oleh hakim, baik melalui penafsiran hukum atau konstruksi hukum merupakan persoalan yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Perkembangan-perkembangan terakhir dalam metode penemuan hukum sangat dibutuhkan oleh para hakim di negeri yang sedang berjuang keras untuk kembali menegakkan rule of law melalui sarana penegakan hukum (law enforcement). Penguasaan terhadap metode mutakhir penemuan hukum mempunyai peran esensial untuk mendukung para hakim mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara optimal.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan berbagai metode interpretasi dan model penalaran untuk menemukan kaidah hukum dari sistem hukum sebagaimana yang tertuang dalam sumber-sumber hukum formal yang berlaku di negeri ini dengan membandingkan di negeri lain untuk digunakan menyelesaikan masalah kehidupan masyarakat dalam negara dengan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dalam tulisan ini akan dibahas bagian perbagian, antara lain: 1). Teori argumentasi yang

meliputi: Argumentasi yuridik, argumentasi praktikal, rasionalitas logikal, rasionalitas retorikal, dan rasionalitas dialogical, 2).Penafsiran Hukum dan Konstruksi Hukum, dan 4).Penemuan dan Pembentukan Hukum oleh Hakim.

Teori Argumentasi

Kebebasan hakim yang luas dalam pengambilan putusan dan pengaruh dari pribadi hakim yang terkait padanya, memunculkan masalah-masalah legitimasi yang terhadapnya hukum itu sendiri tidak menyajikan penyelesaian yang memadai. Berkaitan dengan bahaya dari pengaruh pribadi hakimnya seperti keberpihakan dan subyektivitas, maka hukum acara sebagian sudah mengaturnya, seperti adanya upaya hukum *collegiale rechtspraak* (banding atau kasasi), *wraaking* (penolakan hakim), *klachtrecht* (pengaduan hakim), dan sebagainya.

Kebebasan hakim yang begitu luas harus dibarengi dengan argumentasi yang cukup dalam pembentukan putusan hukum sehingga parallel dengan hasil akhirnya. Untuk itu, hakim harus mempelajari makna teori-teori argumentasi beserta model-model rasionalitasnya untuk membangun legitimasi putusan hakim. Jika rasionalitas dapat menjawab persoalan legitimasi dalam hubungan dengan putusan hakim, maka rasionalitas tersebut harus dapat dikaji apakah syarat-syarat rasionalitas itu dipenuhi. Sebab yang menjadi pertanyaan sehubungan dengan motivasi dan argumentasi (alasan) pengambilan putusan adalah apa yang termuat dalam rasionalitas itu

Putusan hakim yang berargumentasi cukup layak memperoleh legitimasi. Meskipun demikian, argumentasi yang dibangun oleh hakim dalam sebuah putusan hukum terdiri dari beberapa elemen atau terdiri atas berbagai putusan bagian (*deelbeslissingen*) dengan argument-argumen atau premis-premis yang mendukung putusan itu yang secara epistemologikal tidak semuanya memiliki karakter yang sama, bisa jadi beberapa yang benar (*eviden*), ekseptable, dan meyakinkan, namun pada beberapa yang lain hanya *plausible* (masuk akal) dan meyakinkan untuk pihak tertentu saja.

Syarat-syarat rasionalitas yang harus dipenuhi oleh putusan hakim adalah berbeda-beda argumentasi dan karakternya tergantung pada karakter dari premis-premisnya, dan di antara karakter premis itu meliputi:

1. Argumentasi Yuridik

Titik tolak dalam teori tentang argumentasi yuridik yang berhubungan dengan kebenaran putusan hukum adalah bahwa dapat ditunjukkan bahwa putusan hukum itu dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dapat

dipertahankan. Jika hal itu berhasil maka argumentasinya dapat dipandang sebagai rasional.

Syarat penting dalam membenaran putusan normatif yuridik sekurang-kurangnya harus ada satu kaidah umum dan universal putusan normatif itu secara logikal mengalir dari kaidah umum atau normatif tersebut bersama-sama dengan pernyataan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari motivering (argumentasi), yang antara lain akan memiliki kaitan dengan fakta-fakta. Syarat bahwa suatu putusan hukum secara logikal deduktif harus mengalir dari premis-premis tertentu untuk selebihnya tidak per se merupakan suatu argument yang khas yuridik. Syarat keabsahan formal dari penalaran berlaku bagi semua pemaparan (uraian) praktikal. Tetapi syarat bahwa putusan hakim harus terdapat sekurang-kurangnya terdapat satu kaidah umum, misalnya kaidah perundang-undangan yang berlaku atau sebuah aturan umum yang dapat diderivasi dari putusan badan peradilan.

Penunjukan undang-undang atau yurisprudensi yang diakui sebagai sumber hukum formal dan mandiri yang tidak memerlukan membenaran lebih jauh, namun hakim dalam putusannya tidak cukup hanya menunjuk undang-undang dan yurisprudensi itu saja. Karena itu, sekurang-kurangnya diperlukan suatu pemaparan atau penunjukan pada suatu kaidah hukum, dan suatu pemaparan fakta-fakta (misalnya memaparkan perilaku-perilaku faktual). Di samping itu, perlu juga dilengkapi dengan argumentasi-argumentasi bersumber pada kenyataan empirik yang eviden (dijamin kebenarannya).

Jika hakim dihadapkan suatu kejadian konkrit yang tidak ditemukan secara jelas kaidah umum yang harus diterapkan, maka harus melakukan interpretasi secara gramatikal terhadap kaidah umum tertentu yang bersesuaian sebagai argumentasi menjatuhkan putusan.

Apabila hakim dalam kaitanya dengan pilihannya pada satu interpretasi tertentu hendak menunjukkan bahwa interpretasi tersebut adalah yang paling tepat karena ia menghubungkan dengan dengan kehendak pembentuk undang-undang, maka ia dapat menunjuk sejarah dari pembentukan undang-undang yang bersangkutan.

Argumentasi yang berhubungan dengan interpretasi dari suatu kaidah hukum dalam teori argumentasi yuridik yang khas adalah diantaranya melalui metode interpretasi kebahasaan, sejarah undang-undang, dan teleologikal. Di samping itu, juga skema argumentasi yuridik yang khas termasuk di dalamnya adalah penalaran analogikal dan penalaran a contrario. Meskipun demikian, interpretasi-interpretasi dan penalaran-penalaran itu harus mengalir dari undang-undang yang bersangkutan dan masih dalam bingkai tatanan hukum yang berlaku.

2. Argumentasi Praktikal

Dalam teori tentang argumentasi berkaitan dengan yustifikasi rasional terhadap putusan hakim tidak hanya dituntut syarat bahwa argumentasi dari hakim harus cocok dalam suatu uraian yuridik, artinya bahwa argumentasinya sesuai dengan tatanan hukum yang berlaku dari masyarakat. Yustifikasi putusan hakim harus memenuhi syarat-syarat argumentasi hukum dalam praktik.

Secara global dapat dikatakan bahwa yustifikasi rasional dalam membangun argumentasi dalam praktik hakim harus memenuhi syarat-syarat, yakni : a). Uraian hakim dalam menyusun putusan memenuhi standar putusan, b). uraiannya meyakinkan, dan c). memenuhi syarat-syarat yang membuat uraian itu dapat dipahami dan memungkinkan suatu penilaian (pengkajian) tentang akseptabilitasnya.

3. Rasionalitas Logikal

Dari sudut pandang logika, putusan hakim dapat dipandang sebagai suatu uraian yang terdiri atas berbagai penalaran, yang masing-masing terdiri atas sebuah kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mempertahankan (mendukung) kesimpulan tersebut.

Pernyataan-pernyataan yang dipaparkan untuk mempertahankan kesimpulan disebut premis-premis. Sedangkan putusan yang dibela itu disebut kesimpulan. Dalam logika, uraian hakim adalah bertujuan untuk menunjukkan bahwa kesimpulan akhir dari uraian memiliki kekuatan akseptasi.

Penalaran yang valid secara logikal berarti bahwa kesimpulannya bersumber pada premis-premis. Suatu penalaran akan valid dan layak (deugdelijk) jika premis-premisnya juga benar. Hal ini mengandung arti bahwa apabila premis-premisnya benar, dan penalarannya valid, maka kesimpulan juga benar.

4. Rasional Retorikal

Retorika adalah seni berbicara secara baik dan meyakinkan. Adapun dalam pendekatan retorikal dalam argumentasi yuridik dapat diperoleh dari yustifikasi rasional dalam sebuah putusan hakim yang mengacu pada tatanan hukum yang berlaku dan dilandasi dengan suatu penalaran yang valid secara formal. Pendekatan retorikal menyatakan bahwa rasionalitas dari substansi uraian yuridik masih dapat diberi landasan dengan cara lain.

Adapun titik tolak dalam pendekatan ini adalah bahwa dalam uraian yuridik jarang terdapat premis-premis yang berkenaan dengan keabsahan yang meragukan. Seleksi dan interpretasi aturan-aturan hukum, kualifikasi fakta-

fakta, dan menimbang kemanfaatan adalah merupakan ruang bermainnya hakim.

Diantara tugas hakim adalah membuat argumentasi untuk membujuk (overreden) atau meyakinkan publik tentang ketepatan putusannya. Oleh sebab itu, agar argumentasi memiliki dampak yang diinginkan maka hakim harus memahami kebutuhan publik, harapan publik (ekspektasi), tanggapan public, pendapat publik, kaidah-kaidah yang berlaku di publik, dan dalam bingkai nilai-nilai dan tujuan dengan tujuan hukum yang hidup dan dianut dalam masyarakat.

5. Rasional Dialogikal

Pendekatan rasional dialogikal adalah suatu pendekatan yang memandang bahwa putusan hukum itu sebagai sebuah putusan yang normatif yang memungkinkan terbukanya diskusi kritis atas putusan itu secara rasional. Rasionalitasnya terutama dalam prosedur argumentatif. Dalam pendekatan rasional dialogikal, argumentasi hakim adalah dipandang sebagai bagian dari suatu bahan diskusi kritis.

Adapun ciri pendekatan dialogikal adalah bahwa dibalik argumentasi yang dibuat itu tersembunyi diskusi kritis yang sengaja dibuat untuk terbukanya celah penjelasan yang lebih lengkap. Dalam pendekatan rasional dialogikal terdapat uraian-uraian yang bersifat argumentative yang terbuka untuk didiskusikan dan bukan sebagai uraian-uraian yang bersifat monologikal sebagaimana dalam pendekatan logikal dan retorikal.

Penafsiran Hukum dan Konstruksi Hukum

Terdapat perbedaan penegretian antara penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Disebut penafsiran hukum adalah penafsiran perkataan dalam undang-undang yang masih tetap berpegang pada bunyi kata-kata dalam peraturan itu. Sedangkan konstruksi hukum adalah menggunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu ketentuan undang-undang di mana tidak berpegang lagi pada bunyi peraturannya tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum sebagai suatu system.

Ketika hakim telah memeriksa suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, yang dibutuhkan adalah bagaimana ia menerapkan kaidah-kaidah hukum apa yang dapat diterapkan pada suatu fakta-fakta yang telah ditemukan. Dengan segala upaya dilakukan untuk mencocokkan antara kaedah hukum yang ada dengan fakta-fakta yang telah ditemukan, tidak tertutup kemungkinan ditemukan situasi yang menjadi ngambang dan tidak bersesuaian antara fakta-fakta yang telah ditemukan dengan kaedah hukum yang seharusnya dapat dijadikan rujukan untuk memutuskan apa yang telah diperiksanya. Hal inilah persolan yang harus dipahami oleh para hakim,

bahwa peraturan hukum hanyalah dinyatakan dalam bahasa yang sering kali bermakna ganda, sehingga pada tahap penerapannya dapat menimbulkan masalah-masalah.

1. Penafsiran Hukum

Untuk menjawab persoalan di atas, maka para hakim dituntut penguasaan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun hukumnya sendiri. Di bawah ini diuraikan beberapa bentuk interpretasi, antara lain adalah :

a. Metode Penafsiran Subsumtif

Yang dimaksud subsumtif adalah hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in konkrito. Dalam sistem ini hakim berfikir secara deduktif, hakim harus mengabstraksikan peristiwanya, sebaliknya peraturannya harus dikonkritisanya. Dengan kata lain subsumsi adalah memaksakan peristiwanya ke dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai contoh hukum pidana Indonesia : pencurian diatur dalam pasal 362, yang menuntut terpenuhinya beberapa unsur pidana, yaitu : 1). Mengambil barang sesuatu, 2). Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, 3). Dengan maksud untuk dimiliki, 4). Secara melawan hukum.

Apa yang dimaksud barang ? apakah yang termasuk kriteria pemilikan ? apa yang dimaksud melawan hukum ? semua tidak ada dalam penjelasan pasal 362 KHU Pidana. Pengertian masing-masing unsure itu diperoleh dari doktrin atau pendapat ahli.

b. Metode Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran kata-kata dalam undang-undang menurut kaidah hukum tata bahasa, misalnya bunyi pasal 372 KUH Pidana tentang penggelapan, yakni : “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.....”.

Yang menjadi persoalan adalah kata “berada dalam kekuasaannya”. Sepintas nampak jelas, namun dalam praktik menimbulkan problem dalam memutus. Contoh : apakah seorang nahkoda kapal yang kapalnya mengangkut peti berisi beras, termasuk menguasai beras itu ?

c. Metode Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah metode menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

d. Metode Penafsiran Historis

Metode penafsiran historis ada dua jenis, yakni :

1). Menafsirkan menurut sejarah undang-undang

Adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Jadi dalam metode penafsiran ini, kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Oleh karena itu, interpretasi sejarah ini bersumber pada surat-surat dan pembahasan di lembaga legislative ketika undang-undang itu dalam proses penggodokan.

2). Menafsirkan menurut sejarah hukum

Adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum.

e. Interpretasi Teleologikal

Adalah menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Jadi suatu undang-undang yang masih berlaku tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan zaman, kemudian berdasar interpretasi teleologis ini diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan masa kini dengan tidak memperdulikan apakah kali itu pada waktu diundangkannya dikenal atau tidak.

f. Metode Penafsiran Komparatif

Adalah metode membandingkan antara berbagai system hukum. Dengan demikian metode ini hanya terutama digunakan dalam bidang hukum perjanjian internasional.

g. Metode Penafsiran Futuristis

Adalah menjelaskan UU yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum. Misalnya suatu RUU yang masih dalam proses perundangan, tetapi yang sudah pasti akan diundangkan.

h. Metode Penafsiran Restrikti

Adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi. Misalnya dalam istilah “tetangga” dalam pasal 666 BW adalah setiap tetangga termasuk seorang penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif.

i. Metode penafsiran Ekstensif

Adalah metode penafsiran yang membuat penafsiran melebihi batas-batas dari hasil penafsiran gramatikal. Contoh : Perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 BW ditafsirkan luas yaitu bukan semata-mata hanya jual beli saja, melainkan juga berarti “peralihan hak”.

2). Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum terdiri atas beberapa jenis, yaitu :

a. Argumen Paralogian (analogi)

Adalah metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang terhadap persoalan spesifik yang sedang dihadapi oleh hakim.

b. Argumentum a contrario

Metode ini menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hak-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu, dan bagi peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.

c. Pengkonkritan Hukum (Rechtsverwijning)

Metode ini bertujuan untuk mengkonkritkan suatu aturan hukum yang terlalu luas atau terlalu abstrak.

d. Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita.

Penemuan dan Pembentukan Hukum oleh Hakim

Istilah lain penemuan hukum adalah *rechtsvinding*. Adapun yang dimaksud dengan penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum konkrit. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo bahwa penemuan hukum merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.

Penemuan hukum menurut Paul Scholten, yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain dari pada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering

terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtverwijning* (penghalusan/pengkonkritan hukum).

Dalam praktik, hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit terhadap perkara yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk menyelesaikan perkara, hakim harus memberikan penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkrit. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarinya atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit (*in-concreto*).

Undang-undang sebagaimana kaidah hukum pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan atau ditegakkan. Untuk menegakkan undang-undang tidak bersifat tekstual berdasar bunyi pasal-pasal dalam undang-undang, sebab ketentuan dalam undang-undang itu berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu, menurut Andi Zaenal Abidin, bahwa ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para hakim tidak boleh memaksa maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.

Hakim setiap memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undang tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis.

Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Ketentuan pasal ini, mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini, hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.

Selanjutnya ketentuan pasal tersebut, memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dengan menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus;
- 2) Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum;
- 3) Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara;
- 4) Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Upaya untuk menemukan hukum, isi pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan : “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Berdasar ketentuan di atas, tersirat secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis, bahwa hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila dimaknai lebih lanjut, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus mau mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat . dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara dan memutusnya adalah dianggap yang paling memiliki wibawa. Sebab ilmu hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya saja kalau penemuan hukum oleh ilmu hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Ilmu dan doktrin dari hasil penemuan hukum oleh ilmu hukum bukanlah hukum melainkan sumber hukum. Sedangkan hasil penemuan hukum oleh hakim adalah berpredikat hukum yang mengikat kepada pihak-pihak berperkara.

Penemuan hukum oleh hakim, terdapat beberapa aliran yang berkembang, yakni :

1. Aliran Begriffsjurisprudenz

Menurut aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekuarannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Hukum dipandang sebagai satu system tertutup, di mana pengertian hukum tidaklah sebagai sarana, tetapi sebagai tujuan. Kepastian hukum merupakan tujuan aliran ini, dan unsur keadilan dan kemanfaatan hukum masyarakat menurut aliran ini diabaikan.

Penggunaan hukum logika dengan silogisme menjadi dasar utama dalam aliran Begriffsjurisprudenz dan hakim mengambil kesimpulan dari premis mayor, yaitu peraturan hukumnya, dan premis minor, yaitu peristiwanya. Sebagai contoh : Perkara ekonomi syari'ah : bahwa A terbukti wanprestasi, maka A harus menanggung beban kerugian. Jadi ratio dan logika ditempatkan dalam ranah yang istimewa. Kekurangan undang-undang dapat dilengkapi oleh hakim dengan penggunaan hukum logika dan memperluas pengertian undang-undang berdasarkan rasio.

2. Aliran Interessenjurisprudenz

Tokoh aliran ini antara lain adalah : O. Bulow (Gesetz und Rechtstramt), E. Stampe (Screibjustiz und Richretkonigtum), dan E. Fuchs.

Menurut aliran ini, bahwa undang-undang jelas tidak lengkap. Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan "penemuan hukum", dalam arti kata bukan sekedar penerapan undang-undang oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk

peraturan dalam putusan hakim. Untuk mencapai keadilan ketinggiantingginya, hakim bahkan boleh menyimpang dari undang-undang, demi kemanfaatan masyarakat. Hakim mempunyai “freies ermessen”.

3. Aliran Soziologische Rechtsschule

Aliran ini menahan kemungkinan munculnya kesewenang-wenangan hakim untuk menangkal prinsip “freies ermessen” yang berlebihan. Meskipun demikian, aliran ini tetap mengakui bahwa hakim “hakim tidak hanya sekedar terompet undang-undang, melainkan di samping berdasar pada undang-undang, hakim juga harus memperhatikan kenyataan-kenyataan masyarakat, perasaan, dan kebutuhan hukum warga masyarakat.

Dalam metode konstruksi hukum ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu:

1. *Argumentum Per Analogiam* (analogi) merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
2. *Argumentum a Contrario*, yaitu dimana hakim melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.
3. Penyempitan/Pengkonkretan hukum (*rechtsverfijning*) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta sangat umum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.
4. Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu personifikasi yang baru di hadapan kita.

Di samping metode penemuan hukum oleh hakim berupa interpretasi hukum dan konstruksi hukum, perlu dikemukakan suatu metode penemuan hukum yang lain yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam praktik peradilan sehari-hari sebagai alternatif metode penemuan hukum baru oleh hakim yang berdasarkan pada interpretasi teks hukum. Metode penemuan hukum ini dinamakan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum sebenarnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri, sebaliknya justru lebih tepat bila digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan hermeneutis dan

menemukan kesatuan hermeneutis masa lalu, dimana para ahli hukum dan teolog bertemu dengan mereka yang mengkaji ilmu-ilmu humaniora.

Tujuan hermeneutika hukum di antaranya untuk menempatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkonsteks-tualisasikan teori hukum cara seperti ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi (ilmu hukum). Upaya memandang problema hukum dari kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, dan implikasi politik dari cara pembacaan dan pemahaman hukum ini mencoba membangun interpretasi hukum yang benar dalam tradisi humanis.

Dalam praktik peradilan tampak metode hermenutika hukum ini tidak banyak atau jarang sekali digunakan sebagai metode penemuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia. Hal ini disebabkan begitu dominannya metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum yang sangat legalistik formal sebagai metode penemuan hukum yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan di Indonesia. Atau dapat pula sebagian besar hakim belum familiar dengan metode ini, sehingga jarang atau tidak menggunakannya dalam praktik peradilan. Padahal esensi hermeneutika hukum terletak pada pertimbangan *triangle* hukumnya, yaitu suatu metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak semata-mata melihat teks saja semata, tetapi juga konteks hukum itu dilahirkan serta bagaimanakah kontekstualisasi atau penerapan hukumnya di masa kini dan masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

J.A. Pontier, Rechtsvinding (Penemuan Hukum), Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 78-79..

Achmad Ali, Mengembara dibelantara Hukum, lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar, 1990, halaman 158.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 185.

Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, 1993, halaman 146.

Pontang Moerad, B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan, Alumni Bandung, 2005, halaman 81.

Andi Zaenal Abidin, Asas-Asas Hukum Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1984, halaman 33.